

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan memberikan Piagam Terdaftar kepada Madrasah :

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Nama | : MAS DDI Ponre |
| 2. Alamat | : Jl Pendidikan Padaelo |
| Desa / Kelurahan | : Pattimpa |
| Kecamatan | : Ponre |
| Kabupaten | : Bone |
| Propinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. NSM | : 312.73.08.11.292 |
| 4. Penyelenggara | : Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makassar, 31 Maret 2010

KEPALA

Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag

NIP. 19501112 197602 1 002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7623 .AH.01.04.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Catharina Christanti Puspitarini, SH nomor 047/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 Nopember 2012;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ADDARIYAH DARUD DA'WAH WAL IRSYAD disingkat YADDI
NFWP: 03.234.044.0-804.000

berkedudukan di Jalan Nuri 90, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai dengan Akta Nomor tanggal 02 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Catharina Christanti Puspitarini, SH berkedudukan di Makassar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 10/8-1956 No. 64.

No. 111 - 1956..

ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN

KUTIPAN dari daftar Penetapan Menteri Kesehatan, Loc. cit. 15 Mei 1956.
No.J.A.5/33/11.-

M E M B E R I K E H A K I M A N :

Membaca surat permohonan tertanggal 21 Maret 1956 dari K.H.Mah. ABDUH FAREADJAH dan ABD. HAKIM 'UNOMAN, Ketua dan Penulis dan ber-sama2 menjadi pengurus, dan selaku itu dalam hal ini menjadi wakil kumpulan tersebut dibawah ini ;

Mengingat sebagai peraturan hukum yang berlaku, pasal 1, 2 dan 3 dari Undang-Undang Negara 1970 (Staatsblad) no. 6) yang telah diubah dengan Undang-Undang Negara 1937 (Staatsblad No. 572) dan pasal 1653 dari Kitab Hukum Perdata, dengan tidak mengurangi berlakunya asas-asas hukum mengenai keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan dalam ketertiban hukum demokrasi belaka.

M E M A P A K A N dan M E M U T U S K A N :

Untuk Negara dan masyarakat.

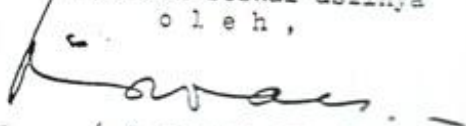
Menjatakan sjaah Anggaran Dasar Perkumpulan " Darud Da'wah Wal-Irsyad " disingkat D.D.I yang memiliki kedudukan biasa di Wat ng. Soppeng (Sulawesi) sebagaimana Anggaran Dasarnya dimaktubkan dalam lampiran Penetapan ini, dan oleh karena itu mengaku perkumpulan tersebut sebagai badan beserta hukum yang berhak atas nama sendiri menjalankan dan menalami tindakan yang diperlindungi oleh hukum, mempunyai milik dan mempertahankan haknya dimuka hakim dan diluar Pengadilan.-

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada mereka untuk diketahui dan dituruti.-

Secund dengan daftar tersebut :
Kepala Bagian Hukum Perdata.-

cap/ttd.

Disalin sesuai aslinya
oleh,


(M. RIDWAN. BBA)

K. CAHAYAN

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman
tanggal 15 Mei 1956, No. J. A. 5/ 33/11

MENTERI KEHAKIMAN :

Membatja surat permohonan tertanggal 21 Maret 1956 dari H.H.M.H.
Abduh Pabbadjah dan Abd. Hakim Lukman, Ketua dan Penulis dan bersama-
sama mendjadi pengurus, dan selaku itu dalam hal ini mendjadi wakil -
perkumpulan tersebut dibawah ini ;

Mengingat : d. s. b. ;

DAFTAR WAKIL PERKUMPULAN

K. 94/A/56

2/6-50.

Memahamkan dan
MEMUTUSKAN
untuk Negara dan Masyarakat:

Menjatakan sah Anggaran Dasar Perkumpulan "Daru Da'wah Wal Irsjad
singket "D.D.I.", yang memilih kedudukan biasa di Watang Soppeng
(Sulawesi) sebagaimana anggaran dasarnya dimaktubkan dalam lampiran
penetapan ini, dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut seba-
gai badan peserta hukum yang berhak atas nama sendiri mendjalankan
dan mengalami tindakan yang diperlindungi oleh Hukum, mempunyai milik
dan mempertahankan haknya dimuka dan diluar Pengadilan.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diket-
ahui dan dituruti.

Kepada

Mr. H.H.M. Abduh Pabbadjah
dari "D.D.I."
Sultan Hassanudin
Palembang



Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Bagian Hukum Perdata,

(Mr. Gatot Tarunamihardja). -



CATHARINA CHRISTANTI PUSPITARINI, SH.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: C-454.HT.03.01-Th. 2002 Tanggal 22 Maret 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 - X - 2002
Tanggal 25 April 2002

SALINAN / LEGALISASI / GROSSE

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN**
" ADDARIYAH DARUD DA'WAH WAL IRSYAD "

TANGGAL : 02 JULI 2012

NOMOR : 01.-

KOMP. PERMATA HIJAU PERMAI BLOK J NO. 33
Telp/Fax. (0411) 430777-2305752
MAKASSAR

2. -Nona MUSDAH MULIA, lahir di Sinjai pada tanggal dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (24-05-1977), bertempat tinggal di Makassar, Jalan Toddopuli 4 Setapak 15 Nomor 67, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar 90231, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 21.5010.640577.0082;

keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu kedua-duanya karena coretan dengan gantian.

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI MAKASSAR,



CATHARINA CHRISTIANI PUSPITARINI, SH.